

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer, Indonesia pada tahun tersebut masih dijadikan sebagai negara transit oleh jaringan pengedar narkotika. Belakangan ini Indonesia telah di jadikan negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.¹

Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, “Dengan kejadian ini, pada produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba” Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sehingga diperlukan adanya antisipasi dari para aparat penegak “aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan

¹ Muhammad Rizky Fauzi, Gianyta Aprilia dan Edy Witoko, Ketidakcermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1, 2014, Hal. 5.

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa”.²

Hal tersebut didasarkan pada efek yang terkandung dalam narkoba yang dapat merusak kecerdasan bangsa “Pemakaian Narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif, antara lain; malas belajar atau tidak dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba”.

Para aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah narkoba dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti yang dikemukakan oleh prinsip kehati-hatian dapat dilihat sebagai pedoman untuk mengambil keputusan ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah tentang ancaman terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, dalam hal tindak pidana narkoba di Indonesia, maka yang harus menerapkan prinsip ini adalah aparat penegak hukum.³

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik polisi. Penyidik kepolisian diharapkan mampu membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba,

2. Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal.79

³ Muhammad Rizky Fauzi, Gianya Aprilia dan Edy Witoko, *Ketidakcermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014, Hal. 7.

untuk itu penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Penyelidikan dalam tindak pidana umum biasanya dimulai dengan tahap pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban, berbeda dengan tindak pidana narkotika.

Hal tersebut menjadi dasar bahwa penyidik Polri tidak hanya bisa mengandalkan pelaporan dari warga saja, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika. Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

- 1) Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan
- 2) Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Dalam Pasal 75 dan 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penyidik dalam perkara narkotika diberikan kewenangan khusus untuk melakukan metode penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*). Pelaksanaan teknik penyelidikan ini dalam prakteknya harus mendapat surat perintah atau tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menggunakan metode ini dianggap tidak sah. Lain dengan proses tindak pidana umum, mengenai tindak pidana narkotika penyidik diberikan kewenangan yang lebih luas

guna pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Permasalahan yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dan Petunjuk Lapangan Penyidikan Yang Direvisi Dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 Tentang Kepolisian tidak mengatur secara jelas maksud dari pembelian terselubung sehingga dalam prakteknya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika membagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 6 ayat 1:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2020-2023

No	Tahun	Ganja	Sabu	Ekstasi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2020	2	48	5	55	87
2	2021	1	67	4	72	108
3	2022	-	14	5	19	32
4	2023	2	57	1	60	89
Jumlah		5	186	15	207	316

Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat 2020-2023 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Jabung Barat bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 sampai Tahun 2023 memiliki jumlah angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 Jumlah kasus terdiri dari 55 kasus dengan rincian 2 kasus jenis ganja, 48 kasus jenis sabu dan 5 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 87 orang. Pada tahun 2021 Jumlah kasus terdiri dari 72 kasus dengan rincian 1 kasus jenis ganja, 67 kasus jenis sabu dan 4 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 108 orang. Pada tahun 2022 Jumlah kasus terdiri dari 19 kasus dengan rincian 14 kasus jenis sabu dan 5 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 32 orang. Pada tahun 2023 Jumlah kasus terdiri dari 60 kasus dengan rincian 2 kasus jenis ganja, 57 kasus jenis sabu dan 1 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 89 orang. Sehingga jumlah kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-2023 berjumlah 207 Kasus dengan rincian 5 kasus jenis ganja, 186 kasus jenis sabu dan 15 kasus jenis ekstasi dengan total jumlah tersangka 316 tersangka, kasus narkotika yang saat ini ditangani oleh Kapolres Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah narkotika golongan I, Narkotika golongan I ini adalah

Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Berikut dapat diuraikan berkaitan dengan jumlah barang bukti dari tindak pidana narkotika tersebut, sebagai berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Barang Bukti		
		Ganja (Gram)	Sabu (Gram)	Ekstasi (Butir)
1	2020	6.261,71	6.274.84	19.191 ½ dan serbuk Ekstasi 179,79 gr
2	2021	37,93	739.77	39 ½ butir
3	2022	3,88	6.142,56	1.346,75 dan 8,43 gr Pecahan serbuk
4	2023	137,28	20.797,13	287,75 butir
Jumlah		6.440,80	33.954,30	1.693,69 butir, serbuk ekstasi 179,7gr dan 8,43gr pecahan

Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat 2020-2023 (telah diolahkembali)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kanit Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, berkaitan dengan jumlah barang bukti tindak pidana narkotika yang di peroleh oleh Reserse narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-2023. Dimana pada tahun 2020 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah 6.261,71 gram, jenis sabu berjumlah 6.274.84 gram dan ekstasi 19.191 ½ dan serbuk Ekstasi 179,79 gram. Pada tahun 2021 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah 37,93 gram, jenis sabu berjumlah 739.77 gram dan ekstasi 39 ½ butir. Pada tahun 2022 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah 3,88gram, jenis sabu berjumlah 6.142,56 gram dan ekstasi 1.346,75 gram dan 8,43 gr pecahan serbuk. Pada tahun 2023 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah

137,28 gram, jenis sabu berjumlah 20.797,13 gram dan ekstasi 287,75 butir. Sehingga jumlah barang bukti tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-2023 untuk jenis ganja berjumlah 6.440,80 gram, jenis Sabu berjumlah 33.954,30 gram dan jenis ekstasi berjumlah 1.693,69 butir, serbuk ekstasi 179,7gr dan 8,43gr pecahan⁴. Menurut Ervin Muhadi, Anggota Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat sebagian besar barang-barang haram ini diperoleh oleh tersangka dari pengedar jaringan Internasional, yang diseludupkan dari Malaysia melalui Karimun, Kepulauan Batam, Guntung dan menuju Tanjung Jabung Barat, selain jaringan internasional ada juga bandar yang memperoleh barang dari Medan untuk diedarkan di Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari Reserse Narkoba Resort Tanjung Jabung Barat maka dapat dilihat bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup banyak. Sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi dalam mengatasi peredarannya tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyidikan Perkara Narkoba dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”**.

⁴ Ervin Muhardi, *Wawancara*, Prasurvey tentang Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, Senin 6 Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di angkat di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)?
2. Apa kendala dalam proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)?

C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulis

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

2. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulis yang di harapkan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada (Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi).
- b. Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek penelitian, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama dan
- c. Sebagai salah satu sumbangsih untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kepolisina Resort Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi pembelian terselubung.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau definisi yang berhubungan dengan judul penelitian. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul **“Proses Penyelidikan Perkara Narkoba Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”**.

1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah di tentukan sebelum kemudian proses di kemukakan sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.⁵

2. Penyidikan

KUHAP sebagai hukum acara pidana beris ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hokum.⁶ KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghndari kesewenang-wenangan.⁷ Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

3. Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani

⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2011, Hal. 21

⁶ *Ibid*, Hal. 35

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 265

yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁸

4. Perkara Narkotika

Kejahatan narkotika menjadi salah satu kejahatan yang penanganannya memerlukan teknik khusus, hal ini lah yang mendasari adanya regulasi khusus narkotika yang terpisah dari undang-undang formal biasa (KUHP).⁹ Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).¹⁰ Adapun di Indonesia regulasi narkotika terdapat dalam undang-undang khusus yakni nomor 35 tahun 2009, sebelumnya telah dibahas mengenai definisi narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1). Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung untuk kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap, maka akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru.

5. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yakni “*Metha*” berarti melalui, dan “*Hodos*” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode

⁸ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 2011, Hal. 13.

⁹ *Ibid.*, Hal. 17

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Hal 8.

artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud”.¹² Sedangkan dalam Kamus Hukum pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.¹³ Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode antara lain: Purwadarminta dalam menjelaskan bahwa, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-biak untuk mencapai suatu maksud.¹⁴

6. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*)

Undercover buy atau pembelian dalam penyamaran merupakan suatu metode penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas kejahatan. Metode ini sering digunakan dalam operasi tangkap tangan untuk mengungkap kasus narkoba, Dalam praktiknya metode ini menjadi perbincangan dan menuai polemik di kalangan masyarakat. mengenai *under cover buy* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkoba Nasional berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung, artinya bahwa *Under cover buy* atau pembelian tanpa diketahui merupakan salah satu teknik penyamaran yang dilakukan oleh agen penegak hukum untuk memasuki komunitas kriminal narkoba dan memperoleh bukti

¹¹ H. Muzayyin Arifin, Op, Cit., Hal. 97.

¹² W. J. S Poerwadarminta, Op, Cit., Hal. 649

¹³ Ramayulis, Op, Cit., Hal. 107

¹⁴ Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif, Bandung, Falah Production, 2018, Hal. 7

tentang kegiatan kejahatan yang dilakukan.¹⁵ Dalam variasi teknik *under cover buy*, pembelian tanpa diketahui dilakukan dengan mengirimkan seorang agen yang menyamar sebagai pembeli yang berpotensi membeli Narkotika dari pelaku kejahatan¹⁶.

7. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah tingkat II, semisal di Kota atau Kabupaten.¹⁷ Kepolisian di kota biasanya disingkat menjadi polresta, berupa kepanjangan dari Kepolisian resort Kota. Kepolisian Resort biasanya dikepalai oleh seorang Kepala kepolisian resort (Kapolres).¹⁸

8. Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 328.451 jiwa pada pertengahan tahun 2023.^[2] Ibukotanya ialah Kuala Tungkal, bagian dari kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 114 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Tanjung Jabung Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hilir di provinsi Riau. Jumlah penduduk kabupaten ini pada akhir tahun 2023 berjumlah 331.058 jiwa.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, Hal 70

¹⁶ Mulat Wigati dan Abdullah, *Sosiologi*, Grasondo. Jakarta. 2013, Hal. 53

¹⁷ *Ibid.*, Hal 67

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2014, Hal.

¹⁹ BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penyidikan. Jadi hal-hal yang perlu dijadikan kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori penyidikan, dalam hal ini teori penyidikan yang di gunakan oleh penulis adalah teori penyidikan perkara narkoba dengan pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”²⁰

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu

²⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010 Hal. 12

peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.²¹ Di dalam ketentuan umum KUHP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana.

Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Ketentuan mengenai siapa orang yang berhak menjadi penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.

²¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal 265

Wewenang pengangkatan tersebut dapat di limpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia²² Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Hukum Acara Pidana maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. “Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid : police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik”.²³ Menurut Pasal 1 butir (1) Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, kewenangan tersebut meliputi:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

²² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, Hal. 78

²³ *Ibid.*, Hal. 79

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan;

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 menyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian empiris ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu merupakan penelitian lingkungan masyarakat tanpa syarat dengan tujuan menemukan fakta-fakta baru untuk digunakan dalam pemecahan kasus untuk mengidentifikasi masalah.²⁴ Pada penelitian ini menelaah tentang proses penyidik narkotika dan pembelian dengan metode terselubung atau (*under cover buy*) Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek kondisi di lapangan.²⁵ Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses penyidikan perkara pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

²⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal. 25

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 87

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan proposal skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:²⁶

1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.²⁷

a. Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

b. Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.²⁸

3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi lapangan. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya pembelian narkoba dengan metode terselubung (*under caver buy*). Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang proses penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian

²⁶ *Ibid*, Hal.99

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op, Cit., Hal. 157.

²⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013, Hal. 12.

secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi) dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ialah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dengan demikian, data-data itu harus dikumpulkan supaya masalah penelitian bisa diselesaikan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan data yang sifatnya primer melalui teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan dimana 2 orang ataupun lebih secara tatap muka mendengar keterangan yang diberikan.²⁹

Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai petunjuk wawancara) berdasarkan masalah yang akan diperoleh jawabannya yang cukup untuk menambah pertanyaan spontan lainnya berkaitan terhadap jawaban yang disampaikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan

²⁹ Ibid., Hal. 160

bisa berbicara atau menyampaikan pernyataan yang merupakan kepentingan kelompok ataupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder, dilaksanakan melalui cara mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berupa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder.³⁰

5. Teknik Penarikan Sampel

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *purposive sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.
- b. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun terhadap tujuan penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan, karena data tersebut belum diolah dan dibutuhkan upaya pengolahannya. Tahapan yang dilaksanakan antara lain meneliti dan memeriksa data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah data bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan realita. Kemudian dilakukan pengolahan

³⁰ Ibid., Hal. 183

dan dinilai cukup dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa tabel dan narasi.³¹ Sesudah datanya lengkap dan sudah dilakukan pengolahan memakai tabel atau narasi, dengan demikian dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkannya, dengan demikian.

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.³² Pada penelitian ini yang diteliti yaitu proses penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan proposal skripsi ini ditulis ke dalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan

³¹ V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2015, Hal. 34

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2018. Hal. 67

masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

BAB Dua disajikan Ketentuan Umum Tentang Narkotika dan Pembelian Secara Terselubung, berisi tentang sub bab pengertian narkotika, sub bab jenis-jenis narkotika, sub bab peraturan undang-undang tentang narkotika, sub bab pengertian pembelian secara terselubung, sub bab bahan-bahan pembelian terelubung, sub bab pengaturan tentang pembelian terselubung.

BAB Tiga disajikan Ketentuan Umum Tentang Proses Penyidikan, sub bab pengertian proses penyidikan, sub bab bahan – bahan proses penyidikan, sub bab alat yang digunakan dalam proses penyidikan dan sub bab pengaturan tentang proses penyidikan.

BAB Empat akan disajikan tentang hasil penelitian yang terkait dengan Proses penyidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi) yang terdiri dari sub bab pelaksanaan proses penyidikan, sub bab kendala dalam proses penyidikan dan sub bab upaya yang dilakukan dalam mengatasi pembelian terselubung.

BAB Lima merupakan bab penutup sehingga pada bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dari hasil penelitian dan sub bab tentang saran.